



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 66 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja, motivasi, produktivitas dan etos kerja serta kesejahteraan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, maka dipandang perlu mengatur Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 470, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Buton Selatan sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan.
8. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Selatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
12. Insentif Tenaga Kesehatan adalah tambahan penghasilan untuk meningkatkan gairah kerja, etos kerja, motivasi dan kesejahteraan yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan berdasarkan kriteria kelangkaan profesi, beban kerja dan resiko kerja/ kondisi kerja.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
16. Tenaga Kesehatan Program Nusantara Sehat adalah tenaga kesehatan melalui penugasan khusus yang berbasis tim dengan jumlah dan jenis tertentu untuk melakukan upaya kesehatan terintegrasi mencakup aspek preventif, promotif dan kuratif guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan kelangkaan profesi, beban kerja dan/atau kondisi tempat kerja. adalah untuk.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan produktivitas kerja;
- b. mendorong atau membangkitkan stimulus kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kesehatan;
- d. meningkatkan komitmen dalam prestasi kerja; dan
- e. menanamkan semangat dan antusiasme terhadap pekerjaan.

BAB III KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dapat diberikan kepada tenaga kesehatan berdasarkan kriteria:
 - a. kelangkaan profesi;
 - b. beban kerja; dan
 - c. kondisi kerja/ tempat kerja.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. PNS dan calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. tenaga kesehatan yang melaksanakan program Nusantara Sehat; dan
 - d. tenaga kesehatan melalui kerja sama;
- (3) Tenaga Kesehatan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan :
- a. pemenuhan kebutuhan sumber daya tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengangkatan tenaga kesehatan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :
- a. Perjanjian Kerja Sama dengan tenaga kesehatan yang bersangkutan; atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama melalui lembaga penyedia tenaga kesehatan secara Outsourcing.

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif dengan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada tenaga kesehatan yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Tenaga kesehatan yang termasuk dalam kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Dokter Umum;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Dokter Spesialis;
 - d. Penata Anastesi;
 - e. Penata Radiologi;
 - f. Analis Laboratorium;
 - g. Apoteker;
 - h. Rekam Medis; dan
 - i. Elektro Medik.

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dengan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah Tenaga Kesehatan yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai dapat melampaui beban kerja normal.
- (2) Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala Ruangan pada RSUD;
 - b. Tenaga Paramedis;
 - c. Pengelola Program Promosi Kesehatan; dan
 - d. Tenaga Kesehatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dengan kriteria kondisi kerja atau tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas di daerah dengan tingkat kesulitan/ resiko tinggi dan/ atau terpencil/ sangat terpencil.
- (2) Kondisi kerja atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya dengan mempertimbangkan :
 - a. daerah yang sulit dijangkau dengan sarana transportasi darat/laut;
 - b. daerah dengan sarana dan prasarana belum memadai; atau
 - c. daerah dengan status sosial ekonomi masyarakat masih rendah.
- (3) Tenaga Kesehatan yang dapat diberikan insentif berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan; dan
 - e. tenaga kesehatan lainnya.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang melaksanakan program Nusantara Sehat.

Bagian Kedua Besaran Insentif Tenaga Kesehatan

Pasal 8

Besaran Insentif Tenaga Kesehatan berdasarkan kriteria tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penerima Insentif Tenaga Kesehatan berdasarkan besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 - b. tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria pemberian insentif tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan aktif melaksanakan tugas.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi:
 - a. tenaga kesehatan yang sedang melaksanakan izin/ tugas belajar;

- b. tenaga kesehatan yang sedang melaksanakan izin bepergian, cuti, sakit dan kegiatan lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan;
- c. tenaga kesehatan titipan dari luar daerah; atau
- d. tenaga kesehatan yang dititip atau ditugaskan keluar daerah.

**BAB V
TATA CARA PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dan Direktur RSUD menyusun perencanaan kebutuhan anggaran insentif tenaga kesehatan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas dan RSUD setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana anggaran insentif tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan anggaran dan kebutuhan tenaga kesehatan.
- (3) Tata cara penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembayaran insentif dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas untuk tenaga kesehatan penerima insentif pada Puskesmas dan bendahara pengeluaran RSUD untuk tenaga kesehatan penerima insentif pada RSUD.
- (2) Kepala Dinas dan Direktur RSUD mengajukan permintaan pembayaran insentif Tenaga Kesehatan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan, disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Tata cara pengajuan pembayaran insentif tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian insentif Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Direktur RSUD.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 2022

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

sub
LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

sub
LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR :